

- Park, C.L., Folkman, S., & Bostrom, A. 2001. Appraisal of controllability and coping in caregivers and HIV + men: Testing the goodness-of-fit hypothesis. *Journal of Consulting and Clinical psychology*. 69, 481 – 488
- Sarafino, E.P. 1990. *Health psychology: Biopsychosocial interaction*. New York: John Wiley & Sons
- Schultz, R., & Heckhausen, J. 1996. A life span model of successful aging. *American Psychologist*, 51, 702-714.
- Stanton, A.L., Danoff-Burg, S., Cameron, C.L., & Ellis, A.P. 1994. Coping through emotional approach: Problems of conceptualization and confounding. *Journal of Personality and Social psychology*. 66, 350-362
- Taylor, S.E. 1995. *Health psychology*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Thanakwang, K., & Soonthornhdada, K. 2011. Mechanisms by which social support networks influence healthy aging among Thai community- dwelling elderly. *Journal of Aging and Health*, XX (X), 1-27
- Watson, D.L., Tregerthan, G.B., & Frank, J. 1984. *Social psychology: Science and application*. Illinois: Scott, Foresman, and Company.

**PERAN GENDER SUAMI ISTRI
DALAM KELUARGA DAN KASUS CERAI GUGAT**

Oleh:
Vita Fitria dan Sun Choirol Ummah
Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan mengungkap jenis peran gender yang dilakukan suami istri dalam keluarga, mengungkap kasus cerai gugat yang sering terjadi di Kabupaten Bantul Yogyakarta tahun 2008-2010, dan mengungkap keterkaitan antara peran gender suami istri dalam keluarga dengan cerai gugat yang dilakukan oleh istri di Kabupaten Bantul Yogyakarta tahun 2008-2010. Data tentang peran gender yang dikumpulkan melalui *purposive sampling* ini melibatkan empat orang istri yang mengalami perceraian di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik kuesioner, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data digunakan teknik *cross check*, sedangkan analisis data digunakan teknik analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa simpulan, yakni: 1) peran gender dalam keluarga di Kabupaten Bantul Yogyakarta masih didominasi oleh pengaruh kultur budaya masyarakat Jawa yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengemban tugas domestik, 2) kasus cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Bantul sering dipicu oleh faktor ekonomi, dan 3) ketiadaan pembagian peran yang fleksibel antara laki-laki dan perempuan sangat rentan memicu terjadinya disfungsi peran laki-laki yang berujung pada gugatan perceraian istrinya.

Kata kunci: peran gender, pencari nafkah, dan cerai gugat

PENDAHULUAN

Wacana tentang peran gender dalam keluarga yang pada dasa warsa terakhir ini intensif disuarakan para feminis dan aktivis gender Yogyakarta, umumnya belum dipahami secara proporsional oleh masyarakat Yogyakarta, utamanya di Kabupaten Bantul. Pada kenyataannya, Kabupaten Bantul yang

memiliki seorang Bupati perempuan, Kapolres perempuan, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah seorang perempuan, dan jabatan lainnya yang dipegang perempuan, tidak serta merta menjadikan para istri di sana mendapatkan kondisi yang nyaman dan harmonis dalam keluarganya. Gambaran ini setidaknya dapat dilihat dari angka cerai gugat yang dilakukan istri pada tiga tahun terakhir menunjukkan sangat fluktuatif.

Menjaga keharmonisan keluarga sudah barang tentu bukanlah pekerjaan yang mudah, dibutuhkan keterlibatan peran antara suami istri. Peran suami tidak hanya sebagai *provider* (pencari nafkah) dan peran istri sebagai *housekeeper* (pengelola rumah tangga) maupun sekaligus sebagai *housewife* (ibu rumah tangga) (Nye, 1976: 81), namun demi menjaga keutuhan keluarga, peran-peran tersebut dapat dipertukarkan dan dituntut fleksibilitas permainan peran gender keduanya. Peran-peran tersebut adakalanya dapat dimainkan para pasangan suami istri dengan baik sehingga bahtera rumah tangga mereka dapat berjalan harmonis dan terselamatkan dari ancaman perceraian, namun di paruh keluarga lainnya, peran-peran yang mereka lakukan tidak sedikit mengalami disfungsi atau tidak mencapai derajat kemampuan untuk mewujudkan standar keluarga harmonis hingga berdampak pada perceraian.

Disfungsi peran adakalanya diakibatkan oleh ketidakadilan dalam peran gender (*gender role*) dan perbedaan gender (*gender differences*). Ketika gaung patriarkhi masih sangat kuat, seringkali melahirkan bentuk ketidakadilan bagi perempuan (*gender inequalities*), di antaranya: marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi); subordinasi (dianggap tidak penting); stereotipe (adanya pelabelan negatif); *violence* (adanya kekerasan) dan *double burden* (adanya beban ganda, yakni beban kerja domestik yang lebih berat daripada laki-laki) (Mansour, 2008: 15-17; 73-74). Suka atau tidak, suami dan istri memang memiliki peran dalam keluarga yang harus dijaga dan dihargai. Beberapa konflik suami istri terjadi akibat masing-masing pasangan tak

disiplin menjaga perannya.

Peran gender dalam keluarga juga sangat lekat dengan masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Sehingga persepsi yang diperoleh jika hak dan kewajiban suami istri tidak mendapatkan pemenuhan, maka cara yang paling sering ditempuh adalah perceraian, baik cerai talak (atas permintaan suami) maupun cerai gugat (atas permintaan istri). Bila ternyata istri tidak mendapatkan pemenuhan itu, maka cara yang banyak dan gampang ditempuh istri adalah menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama (PA).

Di Kabupaten Bantul Yogyakarta, kasus cerai gugat sendiri pada tiga tahun terakhir menunjukkan angka dua kali lebih besar dibandingkan dengan angka yang terjadi pada cerai talak. Sebagaimana sajian data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak tahun 2006 hingga tahun 2008, rata-rata meningkat 40 persen. Pada tahun 2006 tercatat 577 kasus yang terdiri atas 193 cerai talak dan 384 cerai gugat, kemudian pada tahun 2007 meningkat menjadi 699 kasus dengan 238 cerai talak dan 461 cerai gugat, dan kasus perceraian pada tahun 2008 meningkat lagi menjadi 882 kasus dengan 276 cerai talak dan 548 cerai gugat. Sedangkan angka perceraian pada tahun 2009 sejumlah 408 kasus. Kasus yang banyak muncul adalah karena alasan ketidakharmonisan keluarga yang berujung pada ketiadaan ekonomi oleh suami (PA Bantul, 2009). Sedangkan angka perceraian di Kabupaten Bantul selama 2010 cukup tinggi, sekitar 1.197 kasus perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. Kasus perceraian banyak disebabkan rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri. Ujung permasalahan keluarga di sini terindikasi kebanyakan juga masalah ekonomi (Hendy, 2011). Wening Endah Winarni, Staf LSM Rifka Annisa *Women's Crisis Centre* mengatakan bahwa, kondisi perempuan terutama istri saat ini sudah mulai terbuka dalam memahami hak dan kewajibannya (Joglosemar, 2009).

Bila peran-peran gender dapat dilakukan suami istri dengan baik, maka sudah barang tentu istri yang telah menyadari hak dan kewajibannya tidak perlu mendatangi kantor Pengadilan Agama untuk menggugat cerai suaminya. Pada gilirannya, keutuhan keluarga yang senantiasa terbangun dengan kuat akan mempermudah pembangunan pemerintah dalam menentukan program-program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang baik skala lokal maupun nasional.

Dalam Kepmendagri No. 132 Tahun 2009 pasal (1) disebutkan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Pada dasarnya, secara fungsional, ciri dan sifat tersebut merupakan sifat-sifat dan aktivitas yang bisa dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional atau lemah lembut, begitupun sebaliknya, ada perempuan yang rasional dan kuat. Hal demikian juga ditegaskan oleh David Knox, bahwa *gender role* atau peran gender adalah *refers to the socially accepted characteristics and behaviors typically associated with a person's gender identity* (David Knox, 1943: 64).

Sebagai seorang suami atau istri, keduanya dapat melakukan peran-peran yang seimbang, di antaranya: *pertama*, berbagi rasa suka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberi dukungan akses, berbagi peran dalam konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula. Pengaturan peran atas dasar gender ini dilakukan berlandaskan pada kesamaan visi, adanya komitmen *'an taradhin* (saling mengiklaskan) dan fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan.

Kedua, memosisikan istri sekaligus ibu, teman, dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan

perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi, dan sumbang saran serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan juga intelektual. Peran suami dan istri dalam konteks ini dapat menumbuhkembangkan rasa *mawaddah, rahmah, dan sakinah*, karena terdapat upaya untuk memosisikan keduanya dalam memperoleh hak-hak dasarnya dengan baik.

Ketiga, menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan merupakan peran yang cukup urgen dan berat jika hanya dibebankan terus menerus pada salah satu diantara suami istri, sehingga masing-masing suami atau istri tidak ada yang menyalahkan satu sama lain jika terjadi efek negatif dari keputusan tersebut.

Keempat, sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi yang menyebabkan istri juga mencari nafkah, maka kewajiban formal mencari nafkah adalah suami, sedangkan mencari nafkah bagi istri merupakan tanggung jawab moral dan sosial, bukan karena darurat tetapi perubahan konstruksi sosial yang menuntut terjadinya pola partisipasi laki-laki dan perempuan secara setara dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, agar relasi suami istri tetap harmonis, maka diperlukan perubahan *main set* tentang nafkah dan juga pencitraan bahwa suami adalah pencari nafkah sedangkan istri yang membelanjakannya. Nafkah adalah harta kekayaan yang dititipkan Allah kepada sebuah keluarga dengan sarana bekerja. Karena itu bisa terjadi bahwa sumber penghasilan dari suami, bisa pula dari istri yang pada dasarnya untuk kesejahteraan bersama. Jika istri bekerja dan penghasilannya melebihi suami, suami tidak perlu khawatir dan cemburu bahkan merasa tertindas, demikian pula istri tidak perlu berubah karakter sebagai penindas. Sebaiknya tetap santun, saling menghargai dalam kehidupan keluarganya dan tidak mencederai komitmen perkawinan yang dibina bersama (Mufidah Ch., 2008: 138-150).

Perceraian dibagi menjadi dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat. Dalam istilah Pengadilan Agama, ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama disebut cerai talak, sedangkan cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud (Ali, 2006: 81).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 disebutkan bahwa: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”. Adapun ketidakrukunan dalam rumah tangga harus berdasarkan pada alasan yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yakni: *pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan; *kedua*, salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan; *ketiga*, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; *keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain; *kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai suami atau istri; dan *keenam*, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam, di samping yang telah disebutkan di atas, masih ditambah dengan dua alasan lagi yaitu seperti yang termuat dalam pasal 116 poin (g) dan (h), sebagai berikut: *ketujuh*, suami melanggar ta'lik talak, dan *kedelapan*, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selanjutnya Pengadilan Agama mengklasifikasikan faktor penyebab terjadinya cerai gugat diantaranya *pertama*, suami mengalami krisis moral meliputi; poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, *kedua*, meninggalkan kewajiban meliputi; kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, *ketiga*, menyakiti jasmani meliputi; kekejaman jasmani dan kekejaman mental, dan *keempat* terus menerus berselisih meliputi; politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan.

Cara Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di Kabupaten Bantul Yogyakarta dengan menyebarkan angket pada subjek penelitian, melakukan interviu, memeriksa dokumen-dokumen di Pengadilan Agama yang terkait dengan masalah alasan perceraian. Analisis data secara kualitatif yang didukung data kuantitatif, **selanjutnya dirumuskan jenis peran gender yang dilakukan suami istri dalam keluarga.** Subjek penelitian ini adalah empat orang istri yang telah bercerai di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik *cross check*, dengan cara mengecek ulang informasi hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian lapangan terhadap empat keluarga dapat digambarkan seperti berikut:

Keluarga Dina (nama samaran)

Keluarga Dina tinggal di pedesaan dan dalam kultur patriarkhi yang masih kental, sangat jarang ditemukan laki-laki mengerjakan pekerjaan domestik. Pekerjaan perempuan pada umumnya adalah mengurus rumah, mencuci, belanja, memasak,

dan mengasuh anak. Pekerjaan itu kadangkala masih ditambah dengan tambahan pekerjaan dari pabrik.

Keluarga Dina terdiri dari 5 orang, suaminya Angga (nama samaran), dan tiga anak laki-laki. Anak pertama duduk di kelas 3 SD sedang dua anak lainnya masih TK dan balita. Angga (37) yang menikah dengan Dina (35) menempati rumah orang tua Dina. Pekerjaan Angga yang sehari-hari hanya sebagai buruh serabutan, membuat ekonomi keluarga tidak tertata dengan baik. Kadangkala penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari, namun yang lebih sering adalah Dina harus pinjam sana pinjam sini untuk menutupi lubang hutang yang membumbung. Sedangkan Dina sendiri tidak dapat membantu ekonomi keluarga karena hambatan ketiga anaknya yang masih kecil. Angga sebagai ayah dari ketiga anaknya jarang sekali membantu urusan domestik istrinya, sehingga Dina sangat kualahan mengurus anak, suami, rumah, dan pekerjaan kecil-kecil lainnya. Percekcokan selalu terjadi karena Angga tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan membayar hutang-hutangnya. Terkait dengan peran yang dilakukan suami istri, lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa mayoritas pekerjaan domestik dilakukan oleh Dina sebagai seorang istri, sedangkan Angga sebagai suami bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga. Sedikit sekali keterlibatan peran Angga membantu istrinya di ruang domestik, alih-alih Angga hanya mencuci motor ketika pekerjaannya sedang libur.

Keluarga Rani (nama samaran)

Keluarga Rani tinggal di pinggir kota, sebuah tempat yang masyarakat pendatang dari luar Yogya cukup banyak. Pola kehidupan wilayah sekitar tempat tinggal Rani lebih bervariasi, ada yang bekerja di sektor formal, informal ada yang berdagang, dan ada juga yang pengangguran. Satu hal yang tidak jauh berbeda dengan keluarga Dina adalah realitas kultur masyarakat yang memegang prinsip pekerjaan domestik itu menjadi tanggung

jawab sepenuhnya istri/perempuan. Semua pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, belanja, bersih-bersih rumah, mengurus anak, dan lain-lain biasa dikerjakan oleh perempuan.

Tabel 1. Pembagian Kerja Domestik dalam Keluarga Dina Berdasarkan Intensitas

Pembagian Kerja	Jenis Pekerjaan*															
Intensitas Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Banyak	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	s	i	i	i	i	i
Kurang											i					
Sedikit	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		s	s	s	s	s

Keterangan:

- i = Istri
- s = Suami
- * = Kode jenis pekerjaan, yakni:
- 1 = Mencuci dan menjemur pakaian
- 2 = Menyetrika
- 3 = Membersihkan kamar mandi/WC
- 4 = Mencuci alat masak & makan
- 5 = Belanja
- 6 = Memasak
- 7 = Menyapu
- 8 = Mengepel
- 9 = Bersih-bersih rumah, kamar, tempat tidur, dll
- 10 = Bersih-bersih taman dan menyiram tanaman/kebun
- 11 = Memberi makan hewan piaraan/mencuci kendaraan
- 12 = Memandikan anak
- 13 = Menyuapi anak
- 14 = Antar jemput anak sekolah
- 15 = Menunggu anak di sekolah
- 16 = Momong anak

Jumlah anggota keluarga Rani 4 orang, Rani (27 tahun), suami Rani, Rino (27 tahun) dan dua orang anaknya yang masih balita. Rino yang bekerja di Dinas Perpajakan, sering pulang larut malam karena harus lembur kerja, sementara banyak pula teman Rino yang perempuan dan terkadang pulang malam diantar Rino. Perselisihan terjadi karena Rino seringkali lebih memperhatikan teman-teman perempuannya daripada istrinya. Permasalahan ini terakumulasi hingga membuat Rani tak berdaya. Rani merasa tidak mampu mencari penghasilan di luar rumah seperti teman-

teman Rino, karena Rani masih harus merawat dua anak balitanya. Sebaliknya Rino, dia bebas bersenda gurau dan mencari atau memberi perhatian kepada teman-teman perempuannya. Inilah pangkal permasalahan dalam keluarga Rani hingga berujung pada gugatan perceraianya. Terkait dengan peran yang dilakukan suami istri, lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2. Pembagian Kerja Domestik dalam Keluarga Rani Berdasarkan Intensitas

Pembagian Kerja	Jenis Pekerjaan*															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Intensitas Pekerjaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Banyak	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	s	i	i	i	i	i
Kurang																
Sedikit	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	i	s	s	s	s	s

Keterangan:

- | | |
|----------------------------------|---|
| i = Istri | 8 = Mengepel |
| s = Suami | 9 = Bersih-bersih rumah, kamar, tempat tidur, dll |
| * = Kode jenis pekerjaan, yakni: | |
| 1 = Mencuci dan menjemur pakaian | 10 = Bersih-bersih taman dan menyiram tanaman/kebun |
| 2 = Menyetrika | 11 = Memberi makan hewan piaraan/mencuci kendaraan |
| 3 = Membersihkan kamar mandi/WC | 12 = Memandikan anak |
| 4 = Mencuci alat masak & makan | 13 = Menyuapi anak |
| 5 = Belanja | 14 = Antar jemput anak sekolah |
| 6 = Memasak | 15 = Menunggu anak di sekolah |
| 7 = Menyapu | 16 = Momong anak |

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa mayoritas pekerjaan domestik dilakukan oleh Rani. Rani tidak memperlakukan pekerjaan domestik yang dibebankan kepadanya, sementara Rino bebas keluar dan bekerja di ranah publik. Akan tetapi kepercayaan yang diberikan Rani tidak digunakan Rino dengan sebaik-baiknya dan karena kurangnya komunikasi

keduanya akhirnya yang terjadi justru percekocokan terus menerus. Sedikit sekali keterlibatan peran Rino membantu istrinya di ruang domestik, sedangkan bila di rumah Rino hanya memberi makan burung-burung Nurinya.

Keluarga Eti

Eti (35) menikah dengan Eko (40) duda beranak satu yang berasal dari keluarga berkecukupan. Sementara Eti berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Mereka memiliki seorang anak laki-laki buah perkawinannya dan tinggal di rumah mertua yang cukup besar. Sebelum menikah, Eti sudah bekerja sebagai buruh pabrik bahkan sampai sekarang. Dalam perjalanan rumah tangganya, menurut Eti, Eko sangat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya. Berkaitan dengan pekerjaan rumah, ada kesadaran berbagi peran, karena istri yang bekerja dan Eko yang di rumah tidak segan melakukan pekerjaan domestik seperti menyapu, mencuci pakaian dan menyetrika. Namun Eko tidak bisa meninggalkan kebiasaannya yakni mabuk-mabukan, sabung ayam, dan hobi motorcross yang menghabiskan banyak biaya. Maka tidak heran jika sedikit demi sedikit tanah dan barang-barang berharga peninggalan orang tuanya terjual tanpa sepengetahuan istrinya. Dalam hal ini, Eti tidak bisa tinggal diam dan menuntut bagaimana kejelasan rumah tangganya kelak. Eti tidak bisa mengandalkan kebutuhan rumah tangganya hanya dari harta peninggalan mertuanya yang perlahan menyusut habis. Sementara anaknya sudah mulai besar. Di sisi lain Eko justru menuntut Eti untuk berhenti bekerja karena dia masih merasa mampu memberi nafkah istri dari harta peninggalan orang tuanya, disamping juga kekhawatiran Eko akan istrinya yang bakal dipengaruhi oleh teman-teman sekerjanya. Terkait dengan peran yang dilakukan suami istri, lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 3.

Tabel 3. Pembagian Kerja Domestik dalam Keluarga Eti Berdasarkan Intensitas

Pembagian Kerja	Jenis Pekerjaan*															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Banyak	i	i	i	i	i		i	i	i	i	s	i	i	i	i	i
Kurang						i					i					
Sedikit	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		s	s	s	s	s

Keterangan:

- i = Istri
- s = Suami
- * = Kode jenis pekerjaan, yakni:
- 1 = Mencuci dan menjemur pakaian
- 2 = Menyetrika
- 3 = Membersihkan kamar mandi/WC
- 4 = Mencuci alat masak & makan
- 5 = Belanja
- 6 = Memasak
- 7 = Menyapu
- 8 = Mengepel
- 9 = Bersih-bersih rumah, kamar, tempat tidur, dll
- 10 = Bersih-bersih taman dan menyiram tanaman/kebun
- 11 = Memberi makan hewan piaraan/mencuci kendaraan
- 12 = Memandikan anak
- 13 = Menyauapi anak
- 14 = Antar jemput anak sekolah
- 15 = Menunggu anak di sekolah
- 16 = Momong anak

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pekerjaan domestik dilakukan oleh Eti. Meskipun ada kesadaran peran gender dari Eko tetapi hal itu dilakukan dengan sangat terpaksa. Pada dasarnya Eko menginginkan Eti tidak bekerja, meski dia tidak memberikan solusi nafkah keluarga selain mengandalkan harta peninggalan orang tuanya yang mulai habis.

Keluarga Erlin (nama samaran)

Keluarga Erlin tinggal di wilayah perkotaan dan dekat dengan area kampus, sehingga lebih banyak dipadati dengan para pendatang yang tinggal di tempat kos, ataupun para pendatang yang menyewa tempat untuk membuka usaha, toko, foto copy, warung makan, dan yang lainnya. Ini membawa implikasi yang

besar terhadap adanya relasi dan keterikatan yang tidak terlalu dekat antar warga sekitarnya yang relatif heterogen. Anggota keluarga Erlin terdiri dari 6 orang, Udin (suami Erlin nama samaran), dua anak laki-laki dan perempuan, dan seorang pembantu. Erlin karyawan di sebuah BUMN dan suaminya bekerja sebagai kontraktor bangunan. Saat ini keluarga Erlin tinggal rumah berukuran cukup luas, yakni 300 m² dengan bangunan hampir penuh. Bangunan rumah yang megah, perabot rumah yang mewah, menunjukkan bahwa yang menempati rumah tersebut adalah dari kalangan atas.

Melihat kondisi yang sepertinya ideal, ternyata bukanlah tanpa masalah. Setiap kali Udin pulang kerja, di rumah yang ada hanya pembantu, jarang sekali menemukan istrinya. Awalnya Udin merasa senang saat menikah dengan Erlin yang telah bekerja, karena ekonomi rumah tangga akan tertata dengan baik dan ini terbukti di saat usia pernikahan menginjak lima tahun, Udin telah mampu membeli rumah yang luas. Tetapi kondisi Udin dan Erlin yang jarang bertemu dan kurang komunikasi membuat bangunan keluarga ini mulai goyah. Apalagi ketika Udin meminta agar Erlin keluar dari perusahaannya mendapatkan tanggapan yang berbalik arah dengan kemauan Erlin. Percekcokan terus berlanjut hingga akhirnya berujung pada gugatan Erlin ke pengadilan. Terkait dengan peran yang dilakukan suami istri, lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa mayoritas pekerjaan domestik dilakukan oleh pembantu. Meskipun keluarga Erlin-Udin sangat *care* dengan peran gender tapi di sisi lain jarang bertemu dan berkomunikasi antara keduanya membuat keluarga mereka hampa, dan mati rasa sehingga Erlin menggugat cerai suaminya, Udin.

Tabel 4. Pembagian Kerja Domestik dalam Keluarga Erlin Berdasarkan Intensitas

Pembagian Kerja	Jenis Pekerjaan*															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Banyak																
Kurang	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
Sedikit	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s

Keterangan:

- i = Istri
- s = Suami
- * = Kode jenis pekerjaan, yakni:
- 1 = Mencuci dan menjemur pakaian
- 2 = Menyetrika
- 3 = Membersihkan kamar mandi/WC
- 4 = Mencuci alat masak & makan
- 5 = Belanja
- 6 = Memasak
- 7 = Menyapu
- 8 = Mengepel
- 9 = Bersih-bersih rumah, kamar, tempat tidur, dll
- 10 = Bersih-bersih taman dan menyiram tanaman/kebun
- 11 = Memberi makan hewan piaraan/mencuci kendaraan
- 12 = Memandikan anak
- 13 = Menyauapi anak
- 14 = Antar jemput anak sekolah
- 15 = Menunggu anak di sekolah
- 16 = Momong anak

Keterkaitan Peran Gender Suami Istri dengan Kasus Cerai Gugat

Bila dicermati lebih jauh, meski tidak dijadikan sebagai faktor penyebab utama, secara tidak langsung hampir semua faktor penyebab perceraian mempunyai keterkaitan erat dengan peran gender. Pada dasarnya, menyimak pada kasus-kasus di atas, ketidakharmonisan rumah tangga terjadi akibat tidak adanya tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, khususnya sebagai pencari nafkah. Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang dikeluhkan oleh para isteri yang mengajukan gugat cerai.

Faktor ekonomi ini mempunyai “multi effect” yang selalu terkait dengan segala permasalahan, baik untuk keluarga yang

secara ekonomi kekurangan maupun yang berkecukupan bahkan berlebih. Sebagai contoh, ketika isteri merasakan kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi, peran suami sebagai pencari nafkah dipertanyakan, solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasinya. Namun yang terjadi masalah justru merembet ke masalah-masalah lain yang justru mempertebal konflik. Atau ketika isteri sudah membantu ekonomi keluarga dengan bekerja sehari penuh, apa kompensasi suami atas pergantian peran tersebut. Kalau suami tetap dalam pola pikir patriarkhis, tidak akan pernah tercapai titik temu kecuali justru memperuncing area konflik. Dalam kasus lain, suami mencari nafkah, dia punya otoritas penuh untuk dirinya, termasuk mau diapakan uang itu adalah haknya, yang penting bagi dirinya adalah sudah memenuhi kebutuhan keluarga. Apapun yang dilakukan termasuk menjalin hubungan dengan perempuan lain atau berfoya-foya adalah hak dia menghabiskan hasil jerih payahnya. Komunikasi yang bermasalah juga berkaitan dengan ego masing-masing yang ingin mempertahankan atau mempertanyakan perannya. Masing-masing sudah merasa cukup bisa mencari nafkah, masing-masing merasa paling penting dalam peran rumah tangga sehingga tidak ada ruang kompromi dalam keluarga. Keluarga yang sejatinya adalah sebuah tim, dibiarkan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya komunikasi.

Sebagaimana dicermati dari kasus per kasus di atas, bahwa faktor pembagian peran dalam rumah tangga akan menjadi sangat penting dibicarakan dengan terbuka dalam sebuah rumah tangga, di awal pernikahan, maupun dievaluasi secara berkelanjutan, supaya tidak menimbulkan ketimpangan dan permasalahan yang lebih kompleks yang mengarah kepada perceraian. Peran gender, meski bukan sebagai penyebab utama terjadinya kasus gugat cerai, namun merupakan faktor pemicu yang sangat signifikan. Masalah yang dianggap sepele, bila tidak segera diurai akan menumpuk dan memunculkan konflik berkepanjangan.

Untuk mengantisipasi meningkatnya kasus perceraian terutama kasus gugat cerai, kesadaran gender sangat dibutuhkan

baik dari pihak suami maupun dari masyarakat sekitar. Pemahaman gender ini idealnya tidak hanya ditanamkan dalam

Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM.

Tim Dosen PAI UNY. (2002). *Din Al-Islam*. Yogyakarta: UNY Press.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2001). *Kamus besar bahasa Indonesia edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Balai Pustaka. (1989). *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasannya*. Jakarta: Dharma Bakti bekerjasama dengan Balai Pustaka Alda.

Zainuddin Ali. (2006). *Hukum perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.

Zibariy, Amir Sa'id az-. (1997). *Ahkam al Khul'i fi asy Ayari'ati al Islamiyyah*. Beirut: Dar Ibn Hazm.